



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/02/PAUD/V/2026

IZIN OPERASIONAL PAUD AL ATHAF
GAMPONG RANTAU PANJANG KECAMATAN RANTAU SELAMAT KABUPATEN ACEH
TIMUR

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1505 Tanggal 12 Mei 2026

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama PAUD : **AL ATHAF**
Ketua/Pengelola : **ZULKIFLI, S.Pd.I, Gr**
Tahun Berdiri : **2025**
Alamat : **Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur**

Untuk : **PAUD**
Layanan Program : **KB, PAUD, TPA**
Penyelenggara : **Lembaga Kelompok Bermain PAUD AL ATHAF**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**

Pada tanggal : **19 Mei 2026**



TTE

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh

MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.